

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI
KEKERASAN FISIK DI SMA NEGERI 1
PANYABUNGAN SELATAN**

TESIS

OLEH

**JULIANTI
NPM. 141803068**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI
KEKERASAN FISIK DI SMA NEGERI 1
PANYABUNGAN SELATAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Mengalami Kekerasan Fisik di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan
Nama : Julianti
NPM : 141803068

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum




Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/3/23

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2016

N a m a : Julianti

N P M : 141803068



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 15 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Julianti

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN

Oleh :

JULIANTI

Pembahasan tesis ini menguraikan tentang perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan fisik dalam proses belajar mengajar dengan mengambil penelitian pada SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan. Adapun permasalahan yang diajukan adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di sekolah di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, Bagaimana pertanggungjawaban pidana guru akibat kekerasan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di sekolah di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan adalah dengan cara mengembalikan kepercayaan anak untuk tetap mendapatkan pendidikan sebagai hak individu anak serta melakukan penyelesaian secara hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melihat kasus kekerasan tersebut dilakukan dan mendahulukan penyelesaian secara mediasi. Pertanggungjawaban pidana guru akibat kekerasan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan adalah adanya perbuatan guru dalam proses pembelajaran tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah, kemudian perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembroonan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Selanjutnya adalah tidak adanya alasan pemaaf atas perilaku guru yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran terhadap anak. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan meliputi pengawasan/kontrol, dan pemberian Sanksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Fisik

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO EXPERIENCE PHYSICAL VIOLENCE IN STATE HIGH SCHOOL 1 SOUTH PANJABUNGAN

By :

JULIANTI

This thesis discussion elaborates on legal protection for children who experience physical violence in the teaching and learning process by taking research at SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan. The problem raised is how the legal protection arrangements for children who experience violence in schools in SMA 1 Panyabungan Selatan, How is the criminal liability of teachers due to violence experienced by students in the learning process at SMA 1 Panyabungan Selatan and How are the efforts made in overcoming violence in learning process in the educational environment at SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.

This research is directed at normative juridical legal research, or doctrinaire which is also referred to as library research or document study, because more is done on secondary data in the library. Normative or doctrinaire legal research proposed in this study is a study of legal principles.

The results of the study and discussion explain the legal protection arrangements for children who experience violence in schools in SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan by restoring children's confidence in continuing to get education as an individual child's right and making legal remedies for acts of violence committed by teachers based on statutory provisions. the invitation is valid by seeing the violence case carried out and prioritizing the mediation settlement. Teacher criminal liability due to violence experienced by students in the learning process in SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan is the existence of the teacher's actions in the learning process is not in accordance with or violates applicable laws, rules, or provisions regarding discipline and discipline in the classroom or school, then the actions what he did was intentional (evil intentions), enormous negligence, carelessness, and neglect of the rights or safety / security of students. Furthermore, there is no reason to forgive the behavior of teachers who commit violence in the learning process of children. Efforts made in overcoming violence in the learning process in the educational environment in SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan include supervision / control, and the provision of sanctions.

Keywords: Legal Protection, Children, Physical Violence

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik Di Sma Negeri 1 Panyabungan Selatan**”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr, Dedi Harianto, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga berkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang Suami dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2016

Penulis

JULIANTI
NPM : 1411803068

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Keaslian Penelitian	15
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	15
a. Kerangka Teori	15
b. Kerangka Konseptual	22
1.7. Metode Penelitian	24
a. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
b. Tipe dan Jenis Penelitian	24
c. Data dan Sumber Data	25
d. Metode Pendekatan.....	26
e. Alat Pengumpulan Data.....	28
f. Analisa Data.....	28

BAB II. PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DI SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN.....	30
2.1. Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia	30
2.2. Pengaturan Perlindungan Anak	36
2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa	41
2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar	51
BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU AKIBAT KEKERASAN YANG DIALAMI SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN.....	62
3.1. Pertanggungjawaban Pidana Guru.....	62
3.2. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan bagi Guru.....	70
BAB IV. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN PADA PROSES PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN.....	80
4.1. Pengawasan dan Kontrol	80
4.2. Pemberian Sanksi.....	91
4.3. Pembinaan dan Sosialisasi.....	95

BAB V. PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dan kualitas hidup merupakan dua variabel dengan jalinan interdependensi yang cukup kuat dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Hubungan keduanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai hubungan sebab akibat belaka, namun lebih tepat disebut sebagai hubungan yang saling menentukan. Artinya, untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, manusia harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup tersebut umumnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai faktor yang menentukan, eksistensi pendidikan dewasa ini tidak lagi dianggap sebagai pelengkap kebutuhan manusia saja, namun telah diposisikan sebagai instrumen pokok dengan tingkat urgensi yang hampir sama dengan tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu; pangan, sandang dan papan.

Kesadaran manusia terhadap pentingnya pemenuhan pendidikan yang berkualitas dalam hidupnya berkembang seiring dengan peranan-peranan strategis pendidikan dalam kehidupan manusia dan negara/bangsa. Dengan pendidikan, manusia dapat memperkuat identitas, aktualitas dan integritas dirinya sehingga terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, kritis, inovatif, humanis dan bermoral. Pribadi-pribadi yang berkualitas dan bermoral ini yang nantinya akan membawa perubahan dan kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai sektor kehidupan.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan bagi kemajuan suatu negara, masyarakat dan individu, maka tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pada hakekatnya tidak hanya menjadi urusan negara saja, tetapi juga tanggung jawab semua pihak sebagai komponen dari pembangunan. Masyarakat dalam hal ini diharapkan dapat berperan serta dalam mengelola pendidikan itu sendiri.

Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan:

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik.
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.¹

Tanggung jawab negara akan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negaranya di Indonesia secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, alinea keempat dan batang tubuh Pasal 31. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 menyatakan tujuan nasional negara Indonesia salah satunya adalah "...Mencerdaskan kehidupan bangsa".²

Nampak dari pernyataan tersebut bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Selanjutnya ditegaskan kembali

¹ Bacharudin Musthafa, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, Jakarta: The Republic of Indonesia and The World Bank, 2007, hal. XII.

² Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:³ “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan, dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa:⁴ “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional”.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang sarat akan nilai-nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika), bahkan secara ekstrem disebut sebagai dunia tanpa cela, karena dunia pendidikan merupakan dunia untuk mewujudkan manusia lebih tangguh, bermartabat dan bermoral, sehingga manusia akan dapat *survive* dalam mengatasi masalah-masalah dalam hidupnya. Akan tetapi, benarkah anggapan semacam itu masih tetap eksis dalam dunia pendidikan di tengah-tengah dunia yang serba berubah.

Kenyataan di masyarakat demikian bertolak belakang. Anggapan-anggapan tersebut telah mengalami pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan seiring dengan dinamika masyarakat. Dunia pendidikan bukanlah dunia yang bebas dari masalah, bukan juga dunia yang tanpa cela. Sebaliknya, dunia pendidikan dewasa ini penuh dengan kompleksitas masalah, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia menempati posisi ketiga dari tiga masalah besar yang memerlukan penanganan yang serius dari

³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁴ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

pemerintah, yaitu:⁵

1. *National security of national life and development.*
2. *Equitable welfare of the people.*
3. *Education as a crucial component of human resource development.*

Yahya A. Muhaimin mengelompokkan setidaknya terdapat tiga masalah besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu:⁶

1. *Widespread inequitable access to education.*
2. *Low quality and relevance.*
3. *Weak educational management.*

Kompleksitas masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia ini turut menjadi penyebab dari penurunan ranking kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Berdasarkan data lapangan tahun 2003 dan 2004 UNDP (*United Nation Development Programme*) menunjukkan adanya korelasi antara kompleksitas masalah pendidikan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Pada tahun 2003, dalam *human development report* UNDP Indonesia menempati posisi ke 112 di antara 174 negara,⁷ dan laporan indeks sumber daya manusia (SDM) 2015 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*). Berdasarkan laporan, Indonesia saat ini menempati urutan ke-69 dari 124 negara. Padahal, dua tahun lalu, posisi Indonesia masih berada di

⁵ Bacharudin Musthafa, *Op.Cit*, hal. XIII

⁶ *Ibid*

⁷ Aden Wijdan, *Tragedi Pendidikan Mahal*, Kolom Opini, Jawa Pos, Edisi Bulan September 2005, hal. 6.

peringkat ke-53.⁸

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah-masalah pendidikan belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya berkisar pada masalah-masalah yang berada dalam ranah sosial ekonomi saja, tetapi juga masalah-masalah yang berada dalam ranah hukum. Adapun masalah pendidikan dalam ranah sosial ekonomi yang biasa terjadi adalah minimnya anggaran pendidikan, biaya pendidikan yang mahal, kurangnya tenaga profesional guru/tenaga pendidik, rendahnya kesejahteraan guru/tenaga pendidikan, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan yang kacau, dan komersialisasi pendidikan. Masalah pendidikan dalam ranah hukum dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan pendidikan yang mempunyai dampak yuridis tertentu.

Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana. Bentuk penyimpangan yang seringkali terjadi dalam dunia pendidikan menurut Ridwan Halim dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas.

⁸ The Citizen Daily, "Kabar dari Indeks Sumber Daya Manusia WEF 2015", Melalui <http://citizendaily.net/kabar-dari-indeks-sumber-daya-manusia-wef-2015/>, Diakses tanggal 8 Desember 2015.

Menurut Ridwan Halim, bentuk-bentuk penyimpangan yang biasanya terjadi dalam dunia pendidikan dapat berupa:⁹

1. Penekanan nilai prestasi murid dalam segala bentuk dan tujuan.
2. Berbagai bentuk pungutan liar (pungli).
3. Berbagai bentuk penipuan dan pengakuan palsu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Pencurian karangan dalam bentuk apapun dalam jumlah berapa pun yang disertai dengan penipuan dan pengakuan palsu (plagiat).
5. Berbagai bentuk pelaksanaan Pendidikan yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
6. Dan, sebagai tambahan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana umum (seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang di luar KUHP) yang dilakukan terhadap guru/tenaga pendidik, lembaga Pendidikan, dan murid/mahasiswa oleh pihak penyelenggara Pendidikan itu sendiri, maupun masyarakat luas, seperti: korupsi terhadap dana-dana Pendidikan, berbagai bentuk kekerasan, perbuatan asusila serta berbagai bentuk pencemaran ataupun penghinaan.

Identifikasi uraian di atas juga menjelaskan bahwa dunia pendidikan terkait juga dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan tak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tak bisa ditampik, di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

⁹ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 32 – 46.

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan:

1. Kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Tawuran antarpelajar atau mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Misalnya, siswa mbolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat hiburan.
2. Kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.
3. Kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan.
4. Kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas.
5. Kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.¹⁰

¹⁰ My Life, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan", <http://achmadirfansetiawan.wordpress.com/2011/01/20/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>, Diakses tanggal 6 Desember 2015.

Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan juga bervariasi:

1. Kategori ringan, langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam oleh si korban. Untuk kekerasan dalam klasifikasi ini perlu dilihat terlebih dahulu, apakah kasusnya selesai secara intern di sekolah dan tidak diekspos oleh media massa atautkah tidak selesai dan diekspos oleh media massa.
2. Kategori sedang namun tetap diselesaikan oleh pihak sekolah dengan bantuan aparat, dan
3. Kategori berat yang terjadi di luar sekolah dan mengarah pada tindak kriminal serta ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan.¹¹

Umumnya kasus perilaku kekerasan kategori ringan dan sedang ini terjadi di lingkup sekolah, masih berada dalam jam sekolah/ kuliah dan membawa atribut sekolah.

Suatu data menyebutkan sepanjang kwartal pertama 2012 terdapat 226 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kwartal yang sama tahun lalu yang berjumlah 196. Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengatakan selama Januari-April 2013 terdapat 417 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 89 kasus, kekerasan seksual 118 kasus, dan kekerasan psikis 210 kasus. Dari jumlah itu 226 kasus terjadi di sekolah.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Hardja Sapoetra, "Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan - Analisis Sosiologi Pendidikan (Sosiologi Pendidikan)", <http://hardjasapoetra.cryptavirtual.net/2010/03/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan.html>, Diakses tanggal 5 Desember 2015.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kekerasan fisik masih saja terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap anak. Dalam hal ini hukuman fisik yang adalah warisan budaya kolonial, sejarah pendidikan colonial sangat berpengaruh, yakni pendidikan colonial disini membangun pola pendidikan tradisional yang melegitimasi aksi hukuman fisik, berupa suatu tindakan yang menyakitkan secara fisik dengan tujuan untuk menekan perilaku negatif seorang anak atau orang lain. Dengan menggunakan metode itu dipercaya bahwa perilaku positif anak akan terbentuk. Warisan ini dapat diidentifikasi pada saat penjajahan belanda yang banyak sekali menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk hukuman yang paling mujarab. Tipologi pendidikan warisan belanda semacam ini sampai sekarang bahkan masih aktif digunakan secara terbuka di tengah masyarakat. Hal ini dapat kita ketahui juga lebih lanjut dengan melihat bahwa pada kenyataannya identitas-identitas budaya yang dijajah dan penjajah secara konstan bercampur atau bersilangan. Dengan melihat ungkapan dari Frantz Fanon seorang pakar tentang kolonialisme mengatakan bahwa kolonialisme diartikan sebagai penonmanusiawian (*dehumanization*) rakyat di daerah koloni.¹³

Orang-orang yang dijajah tidak diperlakukan sebagai manusia, tetapi lebih kepada benda. Jelaslah bahwa ternyata begitu besar pengaruh dari kolonialisme. Colonial jaman belanda kental dengan perbudakan yakni dengan melihat adanya legitimasi majikan untuk menghukum budak bila melakukan kesalahan, adanya nilai superior dan inferior dalam pengambilan keputusan seorang majikan tidak memperhitungkan nilai-nilai demokratis. Budaya majikan disini jelas mempunyai

¹³ *Ibid.*

kewibawaan dan status social yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Kalau melihat realitas sekarang akar kekerasan tersebut masih ada, seperti dengan halnya guru menghukum muridnya, posisi orang tua dalam mendidik anak dalam keluarga, golongan ningrat yang melakukan kekerasan terhadap budak dan pejabat pemerintahan menekan rakyatnya, yang juga memiliki legitimasi untuk menerapkan penghakiman dan distribusi sanksi sepihak tanpa proses demokrasi.

Proses pendidikan tampaklah sebuah proses pemberian hak khusus kepada segolongan masyarakat tertentu (guru, orang tua atau yang dituakan). Driyarkara menyebutkan sebagai kecenderungan pendidikan yang *stato-centris*, dimana guru dijadikan sebagai pengontrol (*controleur*). Apa yang dilakukan anak akan menjadi benar bilamana sesuai dengan yang diharapkan orang lebih dewasa. Kalau melihat pemikiran dari Eric Fromm yang mengatakan bahwa “ketakutan” sebagai akar dari kekerasan”, jadi jelaslah bahwa akar kekerasan dalam pendidikan ialah ketakutan yang muncul dari dalam diri seorang pendidik ketika secara eksistensial berhadapan dengan seorang anak didiknya. Jadi dalam bahasa sederhananya para pendidik harus ditakuti oleh muridnya, mahasiswa harus takut ke dosen, guru harus ditakuti oleh mudirdnya.¹⁴

Sebenarnya, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia pendidikan bukanlah satu hal yang luar biasa ataupun tidak wajar. Semua bidang dalam kehidupan manusia mempunyai potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, meskipun bidang tersebut merupakan bidang yang difungsikan untuk memperbaiki tingkah laku. Dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan

¹⁴ *Ibid.*

Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara”, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perilaku menyimpang selalu ada pada tiap bentuk masyarakat, artinya tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (perilaku menyimpang).¹⁵

Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.¹⁶ Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku menyimpang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali perilaku menyimpang yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu instrumen pokok bagi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) dari suatu negara, dan mengingat penyimpangan terhadap dunia pendidikan bukan hanya pelanggaran etika belaka, namun dapat dimungkinkan sebagai pelanggaran hukum dengan dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, maka eksistensi hukum pidana diperlukan guna menanggulangi atau meminimalisasi terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak citra Pendidikan Nasional.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: Bahwa upaya penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya pencegahan (*preventive*) terhadap terjadinya

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 11.

¹⁶ *Ibid*

kejahatan, dengan cara menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas (*repressive*).¹⁷

Penanggulangan berbagai bentuk perilaku menyimpang dalam dunia Pendidikan melalui jalur penal (menggunakan sarana hukum pidana) selama ini masih relatif fragmentaris. Artinya, ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam rangka menanggulangi penyimpangan dalam dunia Pendidikan masih terbatas pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas (selain Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional) tidak secara khusus mengatur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di atas masih bersifat umum seperti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap peraturan perundang-undangan di atas memiliki *adressat* (tujuan) yang berbeda satu sama lainnya yang tidak dikhususkan pada bidang pendidikan. sedangkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk melindungi

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2002, hal. 42.

Sistem Pendidikan Nasional tidak sepenuhnya mengakomodir semua bentuk penyimpangan di bidang pendidikan dalam suatu proses pembelajaran.

Bertolak dari pemikiran di atas bahwa berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan yang berdampak yuridis merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan eksistensi hukum pidana yang mengatur masalah pendidikan ini masih relatif fragmentaris, maka penulisan karya tulis ini diharapkan dapat mengkaji berbagai kebijakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi bentuk-bentuk penyimpangan di bidang pendidikan khususnya perilaku kekerasan yang terjadi dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan".

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di sekolah di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana guru akibat kekerasan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di sekolah di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana guru akibat kekerasan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana khususnya tentang aturan hukum terhadap penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan, dan upaya penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang " Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan ", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

a. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.¹⁸ Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping untuk

¹⁸ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal.194.

mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.¹⁹

Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁰ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistimatisasikan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajiakan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dinyatakan benar.²²

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.²³

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal. 21.

²⁰ Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996, hal. 203

²¹ *Ibid*, hal. 16.

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal. 17.

²³ *Ibid*, hal.80.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.²⁴

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filsuf hukum, tetapi dalam kenyataan justru dalam tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan faham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filsuf hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.²⁵

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundangundangan.

Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).²⁶

²⁴ Hadiadi, Kajian Teori Perlindungan Hukum, Melalui <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 4 Mei 2016,

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 116.

²⁶ *Ibid.*

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁸ Sementara pendapat Philipus M. Hardjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁰

Dengan demikian masalah mengenai perlindungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang terjadi didalam masyarakat, perlindungan meliputi perlindungan terhadap orang tua, anak, dan orang lain. Dalam hal perlindungan di dalam sebuah keluarga, anak merupakan prioritas utama yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian khususnya dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan

²⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 53.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991, hal 55.

²⁹ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 2.

³⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perpektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hal 18.

manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”.³¹ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia.

Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri. Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan, keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Demi mewujudkan ketiga tantangan tersebut di atas, guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam tataran operasional diharapkan dapat memberikan kinerja yang optimal dan berkualitas. Kinerja guru tersebut tidak hanya diukur dari kemampuan intelektualitasnya dalam mentransfer ilmu kepada anak didiknya, melainkan juga dari kualitas kepribadiannya (moral) yang senantiasa akan menjadi suri tauladan bagi anak didiknya.

³¹ Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Edisi Bulan Mei 2005, hal. 36.

Kemampuan intelektualitas dan kepribadiannya (moral) tersebut merupakan komponen integral yang harus dimiliki oleh setiap guru (pendidik).

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen, tepatnya Pasal 1 huruf a Undang-undang Guru dan Dosen, yang berbunyi sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³²

Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tugas utama seorang Guru adalah dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan; sedangkan untuk pendidik pada perguruan tinggi diperluas dengan tugas di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.³³

Mengingat tugas guru di atas, maka dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi yang teramat mulia. Dikatakan demikian karena dalam tugas/profesi guru terkandung nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak dimiliki oleh profesi lain.

Adapun nilai-nilai yang melandasi guru dalam melaksanakan tugas/profesinya termuat dalam falsafah populer guru (pendidik), yakni: "*ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*".³⁴ Artinya adalah seorang guru (pendidik) jika berada di depan senantiasa menjadi teladan,

³² Pasal 1 huruf 1, Undang-undang Guru dan Dosen

³³ Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁴ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 125-126.

jika berada di tengah senantiasa memberikan motivasi, dan jika berada di belakang maka senantiasa mengawasi peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Demikian mulianya tugas seorang guru, sehingga menyebabkan profesi guru tersebut patut dilindungi dari setiap bentuk perbuatan menyimpang (kejahatan) yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat profesi guru khususnya, dan pendidikan pada umumnya. Perlindungan profesi guru dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu.³⁵

1. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi :
 - a. Perlindungan dari perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek), dan;
 - b. Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
2. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Dunia pendidikan bukan merupakan dunia yang bebas cela, meskipun eksistensinya mengemban misi yang mulia. Demikian pula halnya dengan guru

³⁵ Barda Nawawi Arief, Makalah "Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional Perlindungan dan Pembinaan Profesi Guru di Era Otonomi Daerah, Hotel Pandanaran Semarang, 29 Juli 2004, hal. 2-3.

sebagai motor penggerak pendidikan itu sendiri, bukanlah senantiasa orang yang tanpa cela atau tanpa kesalahan, meskipun tugas utama dan peranannya teramat mulia untuk mencetak SDM bangsa yang berkualitas.

b. Kerangka Konseptual

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁶ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³⁷
2. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³⁶ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

³⁷ Satijipto Raharjo, *Op.Cit*, hal. 46.

3. Perlindungan Anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³⁸
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³⁹
6. Proses pembelajaran adalah sebuah upaya bersama antara pengajar dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan yang terbentuk terinternalisasi dalam diri peserta pembelajaran dan menjadi landasan belajar secara mandiri dan berkelanjutan.⁴⁰
7. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang

³⁸ *Ibid.*, hal. 550.

³⁹ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁰ Yusuf Yudi Prayudi, “Proses Pembelajaran”, <http://prayudi.wordpress.com/2007/05/15/proses-pembelajaran/>, Diakses tanggal 7 Desember 2015.

melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴¹

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu " Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan ", maka penelitian ini akan dilakukan pada SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.

Waktu penelitian direncanakan pada Bulan Mei 2016 sampai dengan Juli 2016.

b. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁴² atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴³ Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

⁴¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

⁴² Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83.

⁴³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, hal. 94.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.⁴⁴

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan.

c. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.⁴⁵ Data-data yang dimaksud adalah hasil survey dan wawancara yang dilakukan di di lingkungan pendidikan pada SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14.

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. **Bahan Hukum Primer.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan lain-lain.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier.**

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

d. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis empiris (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁴⁶serta hukum yang akan datang (futuristik).⁴⁷ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁴⁸

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 50-51.

⁴⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal. 144.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif* Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 15.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.⁴⁹

e. Alat Pengumpul Data

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian data berupa:

1. Studi kepustakaan/Studi dokumen.
2. Wawancara (Interview) yaitu tanya jawab langsung dengan sampel yang dijadikan responden.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁵⁰

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 146.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 123.

data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁵²



⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 109.

⁵² *Ibid.*, hal. 110.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DI SEKOLAH DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN

2.1. Pendidikan Dalam Kehidupan Manusia

Manusia adalah makhluk dinamis yang bercita-cita meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Salah satu cara yang ditempuh manusia untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui proses pendidikan karena proses pendidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.

Imanuel Kant menyatakan bahwa manusia menjadi manusia karena pendidikan, karena itulah pendidikan menjadi salah satu upaya memanusiakan manusia. Dalam hal ini secara ekstrem, John Dewey dalam bukunya *My Pedagogic Creed* menyatakan bahwa “pendidikan adalah kehidupan bukan persiapan untuk hidup”,⁵³ Pernyataan ekstrem tersebut menunjukkan bahwa pendidikan akan selalu menjadi tombak dari proses humanisasi manusia. Keberhasilan hidup manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses yang dialaminya, namun kualitas intelektual yang dimiliki manusia itu sendiri.

Demikian pentingnya eksistensi pendidikan dalam kehidupan manusia menyebabkan pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi (*education as necessity of life*). Seperti halnya kebutuhan akan pangan, jika

⁵³ Radar Madura, Kolom Budaya & Pendidikan, Volume II, Mei 2005, hal. 36.

diilustrasikan maka tanpa makan manusia secara biologis tidak akan bertahan, dan tanpa ilmu (pendidikan) secara rohani manusia juga akan sulit bertahan. Dari ilustrasi sederhana tersebut, yang dimaksud pendidikan di sini bukan hanya pendidikan di bangku sekolah (dalam arti formal), melainkan mengandung pengertian yang lebih luas daripada artian formalnya.

Dalam Ensiklopedi Pendidikan, definisi pendidikan secara luas meliputi:

Semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, ketrerampilannya bahkan bisa juga kebudayaannya (dalam bahasa Belanda *cultuuroverdracht*) kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani”.⁵⁴

Dictionary of education menyebutkan bahwa pendidikan adalah:

Proses seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana dia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal.⁵⁵

Carter V. Good dalam buku yang berjudul *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah:⁵⁶

1. Proses Perkembangan Pribadi;
2. Proses Sosial;
3. *Professional Courses*;
4. Seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun dan diwarisi atau dikembangkan oleh setiap generasi bangsa.

⁵⁴ Soegarda Poerbakawaja, 1980, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, hal. 257

⁵⁵ Fuad Ihsan, 2003, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 4

⁵⁶ Noor Syam, 2007, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, hal. 3.

Dalam buku yang berjudul *Higher Education for American Democracy* pendidikan dimaknai sebagai berikut:⁵⁷

Education is an institution of civilized society, but the purposes of education are not the same in all society, and educational system find it's the guiding principles and ultimate goals in the aims and philosophy of the sosial order in which it functions". (Artinya: Pendidikan adalah sebuah lembaga dari masyarakat yang beradab, namun tujuan dari pendidikan tersebut tidak sama dalam semua masyarakat. Sistem pendidikan yang nantinya menemukan prinsip-prinsip umum dan tujuan akhir serta filosofis dari fungsi tatanan masyarakat tersebut).

Dalam pengertian yang lebih sempit, Rupert C. Lodge berpendapat sebagai berikut.⁵⁸

Education is restricted to that function of the community which consists in passing on its traditions, its background, and its outlook, to the members of rising generation."

".....education becomes practice identical with schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions" (artinya: Pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya, dan demikian seterusnya) (.....dalam hal ini pendidikan berarti bahwa prakteknya, identik dengan "Sekolah", yaitu pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur).

Crow and Crow secara umum mempunyai pendapat yang sama dengan Lodge. Mereka menyebut pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.⁵⁹

Dalam hal ini, Driyarkara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf insani itulah

⁵⁷ *Ibid*, hal. 2-3.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 6.

⁵⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan, Op. Cit*, hal. 5.

yang disebut dengan mendidik.⁶⁰

Dalam buku yang berjudul:“Masalah Pendidikan Nasional”, Muhammad Said Reksodiprodo menyebutkan pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa:

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel nationaal*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia.⁶¹

Pendidikan Sejati menurut Kartini Kartono adalah:

Upaya yang sistematis untuk pembebasan yang permanen dari macam-macam keterbelengguan (terbelenggu oleh kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, kesengsaraan, penindasan dan lain-lain), sehingga individu bisa menjadi:

- a. Pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan penentuan tempatnya (*plaatsbepaling*, tahu unggah-ungguh fungsi dan tugas kewajibannya).
- b. Bertanggung jawab susila, mampu mandiri; ringkasnya bisa menjadi manusia utuh.⁶²

Hampir sama dengan pendapat Darmaningtyas, yang secara sederhana memaknai pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik.⁶³

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 1 memberikan definisi pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

⁶⁰ *Ibid*, hal. 4

⁶¹ Muhammad Said Reksodiprodo, 1989, *Masalah Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Haji Masugio, hal. 19

⁶² Kartini Kartono, 1997, *Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 6

⁶³ Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan yang memiskinkan*, Jakarta: Galang Press, hal. 1

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional juga merumuskan definisi mengenai Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menurut Fuad Ihsan, fungsi pendidikan dalam arti mikro ialah membantu (secara sadar) perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara makro adalah sebagai alat:⁶⁴

1. Pengembangan pribadi.
2. Pengembangan warga Negara.
3. Pengembangan kebudayaan.
4. Pengembangan bangsa.

Selanjutnya, Fuad Ihsan menyebutkan bahwa dalam pendidikan sebenarnya terkandung ciri atau unsur umum, sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin di capai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, warga Negara atau warga masyarakat.
- b. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana dalam memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai.
- c. Kegiatan tersebut dapat diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan formal dan pendidikan non formal.

⁶⁴ Fuad Ihsan, *Op.Cit.*, hal. 11

⁶⁵ *Ibid.*

Selain ciri umum pendidikan, menurut Fuad Ihsan, aktivitas pendidikan, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah (keluarga atau masyarakat luas) memiliki 6 (enam) faktor yang saling mempengaruhi, yaitu:⁶⁶

1. Faktor tujuan;

Dalam prakteknya, banyak sekali tujuan pendidikan yang diinginkan oleh pendidik agar dapat dicapai oleh peserta didiknya. Menurut hemat penulis, faktor tujuan yang dimaksud oleh Fuad Ihsan di sini adalah bukan tujuan dalam pengertian cita-cita, melainkan target yang hendak dicapai pendidik dari aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Dalam dunia pendidikan formal, biasa dikenal dengan tujuan instruksional umum (TIU) dan tujuan instruksional khusus (TIK).

2. Faktor Pendidik;

Fuad Ihsan membagi pendidik di sini menjadi 2(dua) kategori, yaitu:

- a. Pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua; dan
- b. Pendidik menurut jabatan, yaitu guru.

Faktor pendidik merupakan faktor integratif dari keberhasilan aktivitas pendidikan. Di tangan pendidik lah, terletak tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik.

3. Faktor peserta didik

Kondisi dan latar belakang pengetahuan peserta didik yang berbeda-beda sangat mempengaruhi keberhasilan aktivitas pendidikan

4. Faktor materi pendidikan

⁶⁶ *Ibid*, hal. 7-10

Materi pendidikan berarti segala sesuatu yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Materi pendidikan yang hendak diberikan seyogyanya sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi peserta didik.

5. Faktor metode pendidikan

Metode pendidikan merupakan cara atau alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Pemilihan metode pendidikan yang tepat, seyogyanya berdasarkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.

6. Faktor situasi lingkungan

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan yang dimaksud di sini meliputi: lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosio-kultural. Fuad Ihsan berpendapat bahwa situasi lingkungan merupakan pembatas pendidikan.

2.2. Pengaturan Perlindungan Anak

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain pemerintah masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, mengingat kita ini hidup dinegara hukum.⁶⁷

Didalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur pada Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya..

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diantaranya sebagai berikut.

1. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsukan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁸

⁶⁷ Lutfi Chakim, "Perlindungan Anak", Melalui <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perlindungan-anak.html>, Diakses tanggal 20 Juni 2016.

⁶⁸ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan.⁶⁹
3. Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.⁷⁰
4. Pasal 9 (1a) Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁷¹
5. Pasal 9 (2) selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁷²
6. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemampuan dan usianya.⁷³
7. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi.⁷⁴
8. Pasal 12 Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁷⁵
9. Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.⁷⁶

⁶⁹ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷¹ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷² UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷³ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁴ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁶ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

10. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.⁷⁷
11. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.⁷⁸

Secara umum penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang kesemuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali. Hal itu secara jelas diatur dalam pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002. Selain itu pada pasal 21 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan bahwa pemerintah harus menghormati hak asasi anak tanpa membedakan baik secara fisik, latar belakang, maupun status hukum anak. Sedangkan dalam pasal 26 (1) itu mewajibkan orang tua dan keluarga untuk menjamin kehidupan anak, dan menjamin pertumbuhan anak dan menjaga anak agar tidak kawin pada usia muda.

Kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur idalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 27 (1,2,3,4) yang

⁷⁷ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam pembuatan akte kelahiran itu harus ada saksi yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.⁷⁹

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orangtua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam Pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 (1), 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam pasal yang tersebut diatas terkadang tidak sesuai antara bunyi pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contoh misalnya, di daerah-daerah pelosok untuk hal pendidikan yang sudah menjadi hak untuk setiap anak mungkin tidak seimbang atau kurang layak. Masih banyak daerah-daerah terpencil yang sarana dan prasarana pendidikan mulai dari gedung belajar, tenaga pendidik, buku, dan lain-lain, yang kesemuanya dapat dikatakan kurang memadai atau menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu.

⁷⁹ Lutfi Chakim, *Op.Cit.*

2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Siswa

1. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal ini dilakukan melalui penggunaan *stereotip-stereotip* dan penamaan yang berkonotasi seksis, rasis, kultur, sosio-ekonomi, kelemahan mental, dan *homofobik*. Misalnya, menyebut siswa si "kurus" atau si "gendut", si "Batak" atau si "China", si "Hitam". Bahkan acapkali perilaku homoseks atau lesbian di sekolah homogen diawali oleh penamaan yang secara sengaja atau tidak telah mereka lakukan.⁸⁰

Profesi guru dan keberadaan lembaga pendidikan kembali disorot masyarakat. Beberapa kasus kekerasan terhadap siswa terjadi di sekolah, seperti kekerasan verbal (*verbal abuse*) muncul ke publik. Kasus-kasus *bullying* atau perilaku yang tidak menyenangkan diungkapkan secara verbal maupun nonverbal seperti diejek, dipermalukan, dikucilkan, dibentak, didiskriminasi dan lainnya yang terjadi di sekolah juga meningkat. Dilakukan oleh guru, kepala sekolah, ketua yayasan bahkan hingga ke penjaga sekolah.

Ada lagi kekerasan verbal yang dilakukan salah seorang guru SD di Seibeduk. Naik pitam gara-gara menemukan tulisan di secarik kertas yang bertuliskan perasaan tidak suka kepada sang guru. Si guru kemudian mendapatkan nama tersangka dengan cara mencocokkan tulisan. Namun dibantah oleh tersangka karena itu bukan tulisannya. Beraksi cepat dengan memarahi dan

⁸⁰Gunawan Wibowo, "Sekolah Katolik, Sekolah Anti Kekerasan", <http://refleksiana.wordpress.com/2011/07/20/sekolah-katolik-sekolah-anti-kekerasan/>, Diakses tanggal 2 Mei 2016.

membuka keburukan siswi tersebut di depan teman-temannya di kelas. Katanya, dulu siswi tersebut pernah mencuri uang mamanya sendiri sebagai penyebab ia tidak naik kelas.⁸¹

Si anak menjadi tertekan secara psikologis. Malu dengan teman-temannya. Akhirnya, saat suasana sepi di dalam kelas, ia menelan satu sachet pembersih lantai yang baru dibelinya di warung. Untung nyawanya masih bisa diselamatkan. Orangtua siswa menyalahkan pihak sekolah karena aksi percobaan bunuh diri tersebut diketahui bukan dari guru yang mengantarkannya pulang, tapi dari cerita teman-teman anaknya sehari kemudian.

Kekerasan yang terjadi di sekolah tidak lepas dari sebuah hukum sebab akibat. Ada sebab kenapa kekerasan tersebut terjadi. Sebabnya tidak jauh dari sikap dan perilaku siswa yang dinilai kelewat nakal, bandel, tidak ada perubahan meski sudah dididik. Guru menjadi marah dan muncul emosi seketika. Dilampiaskan dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis.

Akibatnya dirasakan baik oleh korban maupun pelaku kekerasan. Korban kekerasan verbal mengalami gangguan psikologis, trauma, tidak mau sekolah lagi dan lain sebagainya. Ada resiko yang harus dibayar pelaku dengan berurusan dengan polisi, ditahan dan dihukum. Ada resiko yang ditanggung lembaga sekolah atau yayasan. Nama sekolah baik sekolah ikut tercemar sehingga berpengaruh pada minat orang untuk menyekolahkan anak-anaknya di sana.⁸²

Artinya tak ada yang diuntungkan dengan kasus kekerasan yang terjadi di

⁸¹ Ery Syahrial, "Kekerasan di Lembaga Pendidikan", <http://www.haluankepri.com/opini/23746-kekerasan-di-lembaga-pendidikan.html>, diakses tanggal 2 Mei 2016.

⁸² Udin Syaefudin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 56.

sekolah. Yang pasti sama-sama rugi. Dunia pendidikan tercoreng. Anak-anak atau pelajar mengalami trauma. Namun mengapa, kasus kekerasan di sekolah masih saja ada hingga saat ini.

2. Kekerasan Fisik

Perilaku kekerasan ini dilakukan dalam bentuk mendorong, mengguncang, memukul penggaris, mencubit, menarik rambut atau telinga, melempar dengan kapur atau penghapus, menendang, meludah, mencolek bagian tubuh tertentu, dan sebagainya.

Kekerasan fisik yang terjadi di sekolah bisa dilihat dari sisi perspektif penerapan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Lahirnya UUPA tersebut sebagai wujud bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovensi Hak Anak (KHA) di PBB, salah satu kovensi yang diikuti hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia, kecuali hanya 2 negara yang belum meratifikasinya hingga saat ini. Intinya, hak-hak anak harus diberikan, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Lahirnya UUPA tersebut mempunyai implikasi kepada dunia pendidikan. Paradigma pendidikan dengan sendirinya harus berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan perundangan-undangan. Sekarang tidak diperkenankan lagi mendidik anak di sekolah bahkan di rumah maupun di tempat lain dengan cara kekerasan.⁸³

⁸³ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2008, hal. 78.

Kalau dulu, kekerasan bagian dari cara mendidik anak agar tercipta sumber daya manusia yang diharapkan. Guru mempunyai kuasa penuh pada diri anak didiknya. Jika terjadi kekerasan di sekolah terhadap anaknya, orang tua tidak serta merta menyalahkan gurunya. Bahkan si anak ikut dimarahi di rumah anak sudah sudah dijustifikasi duluan yang bersalah. Melawan atau tidak hormat kepada guru. Hal ini membuat banyak kasus kekerasan di sekolah tidak terungkap ke ruang publik atau berujung ke kantor polisi. Jika pun ada orangtua yang komplain kepada guru karena anaknya mendapatkan kekerasan, orangtua tidak punya dasar hukum yang kuat sehingga tidak melaporkannya. Karena memang belum ada UU yang melindungi anak.

Kondisi sekarang sudah berbalik 180 derajat. Jika ada anak yang sedih atau nangis pulang sekolah, orangtua langsung meradang. Orangtua tidak lagi memarahi anaknya, tapi memarahi guru. Bahkan tanpa pikir panjang mencari sebab kenapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik yang bisa dilakukan, orangtua langsung main lapor polisi. Dengan lahirnya UUPA, orang tua merasa mempunyai senjata untuk melaporkan guru dan sekolah yang melakukan kekerasan. Sehingga ada kesan kasus kekerasan di sekolah semakin banyak jumlahnya.

Sementara di pihak guru dan sekolah merasa gusar. Profesi guru dan lembaga pendidikan merasa tidak terlindungi. UUPA dinilai menjadi boomerang yang bisa menjerat guru dan pihak sekolah. Kekerasan fisik dan psikologis yang tidak bisa diterima anak dan orangtua bisa berimplikasi hukum. Maka tidak heran jika saat sosialisasi UUPA ke sekolah, ada guru yang mengatakan bahwa

semestinya juga ada UU Perlindungan Guru.⁸⁴

Kasus kekerasan di sekolah masih ada karena perubahan paradigma pendidikan tanpa kekerasan tersebut tidak berjalan dengan cepat. Tidak mudah untuk menggeser kultur kekerasan yang berlangsung demikian lama di lembaga pendidikan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses dan perjalanan waktu. Butuh sosialisasi agar sampai kepada guru yang mengajar di daerah-daerah yang terpencil. Butuh pemahaman dan skill guru untuk mewujudkan paradigma yang baru tersebut. Dibutuhkan serangkaian pelatihan dan workshop agar para guru benar-benar profesional dalam sikap dan tindakan.

Kekerasan pada anak akan menjerat pelakunya sendiri. Dunia sudah berubah. Anak tidak lagi dipandang sebagai aset yang bisa diperlakukan sekehendak hati guru dan orangtua. Anak mempunyai hak-hak asasi sebagaimana manusia dewasa layaknya. Ada hukum dan ketentuan yang berlaku universal terhadap anak. Perubahan paradigma tersebut tidak saja terjadi di Indonesia, tapi di belahan dunia mana saja.

Bagi guru, mengajar adalah hal yang gampang. Hanya butuh penguasaan terhadap materi pelajaran dan *transfer of knowledge* ke siswanya. Sementara mendidik (*transfer of values*) kepada siswa bukanlah hal yang mudah karena melibatkan perasaan. Perlu kesiapan mental, kesabaran, bijak, pengalaman yang luas. Perlu penguasaan emosi dan perasaan agar guru tidak gampang marah. Jangan sampai terjadi emosi seketika yang berakibat fatal. Tindakan guru dalam mengajar juga harus terukur.

⁸⁴ Ridwan Halim A, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hal. 43.

Sementara profesi guru selama ini masih dihadapi beragam persoalan. Gaji yang belum sebanding dengan pengabdian, tunjangan yang dipotong, bekal pendidikan yang belum memadai, beban kerja yang banyak dan sebagainya. Jumlah siswa yang dihadapi dalam kelas juga banyak dengan beragam perangai dan tabiat. Tentu dengan kondisi seperti itu kadang-kadang guru sulit mengendalikan emosi.⁸⁵

Meski demikian guru harus menyesuaikan diri dengan paradigma pendidikan tanpa kekerasan. Mengembangkan sekolah yang ramah anak. Kepsek, guru hingga penjaga sekolah yang ramah terhadap anak. Ada baiknya guru menyerahkan siswa-siswanya yang bermasalah dan nakal untuk ditangani oleh guru Bimbingan Konseling sehingga tidak terjadi kekerasan. Semoga sisa-sisa kekerasan yang masih ada di saat ini sekolah, kelak bisa dihilangkan.

3. Kekerasan sosial

Perilaku intimidasi yang terakhir ini bisa terjadi dalam bentuk mengucilkan pihak tertentu, menyebarkan gosip atau rumor yang menyesatkan, mempublikasikan masalah pribadi atau pihak tertentu untuk menjatuhkan, menggunakan relasi dengan teman sebagai instrumen untuk memanipulasi atau memaksa, menyangkan tulisan atau gambar untuk mendiskreditkan pihak lain melalui jejaring sosial seperti *Web Site* atau situs jejaring sosial lain (*facebook, friendster, atau twitter*).⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 55.

⁸⁶ Sabian Utsman, *Op.Cit.*, hal. 44.

4. Kekerasan Psikologis

Kekerasan ini dilakukan misalnya dalam bentuk teriakan, berbicara secara kasar, menggertak, melempar atau menyobek pekerjaan siswa, mengacuh siswa dengan hukuman, vonis nilai ulangan, mengacuhkan, tidak peduli, atau melecehkan pendapat/ pertanyaan. Kekerasan psikologis acapkali memiliki dampak yang jauh lebih mendalam dan meninggalkan luka batin yang tidak mudah disembuhkan. Bahkan dalam banyak kasus korban yang mengalami trauma, dan memerlukan pendampingan psikiater, dalam proses pemulihan dirinya.

Menurut Soenarto seorang ahli psikologi menjelaskan:

Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap mental korban dengan cara membentak, menyumpah, mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, atau tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman, atau orang tua).⁸⁷

Tindak kekerasan psikologis yang dialami oleh anak didik ternyata belum berakhir. Dalam kenyataan masih sering dilihat adanya bentakan, ejekan dan bahkan hukuman yang diberikan oleh para pendidik terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran tata tertib.

Begitu marahnya mungkin para pendidik sehingga tidak mampu menahan emosi, sehingga muncul ucapan-ucapan yang menghardik, memarahi, menyindir bahkan terkadang menghujat. Kata-kata seperti “ dasar pemalas “, “ dasar pembolos “, “susah diatur” , “ memang dasarnya kamu goblok “ dan sejenisnya

⁸⁷ Uun Marbawa, “Kekerasan Psikologis Dalam Pendidikan”, <http://smpiptunasbangsabanjarnegara.wordpress.com/2011/12/24/kekerasan-psikologis-dalam-pendidikan/>, Diakses tanggal 2 Mei 2016.

seakan meluncur dengan mudahnya dari mulut para pendidik. Dan sekali lagi anak didik dalam situasi ini telah mengalami suatu bentuk kekerasan psikologis

Secara fisik mungkin anak-anak tidak sakit, namun secara psikologis pasti mereka merasa disakiti perasaannya. Jika boleh membalas mungkin anak-anak akan melakukan pembalasan pula dengan kata-kata yang lebih pedas.

Maka tak mengherankan jika akhirnya anak-anak melampiaskan kekesalannya dengan mengumpat, mencorat-coret tembok, merusak fasilitas, bahkan terkadang “menghujat” para pendidik dengan kata-kata kotor lewat tulisan. Ini wujud balasan anak-anak yang merasa tersakiti akibat perlakuan para pendidik.

5. Kekerasan yang berkaitan dengan profesionalisme

Kekerasan yang berkaitan dengan profesionalisme misalnya, penilaian guru terhadap hasil pekerjaan siswa secara tidak adil; memeras siswa dengan nilai rendah untuk mendapat keuntungan ekonomis; penggunaan cara pendisiplinan siswa yang tidak pantas dan relevan dengan tujuan yang diberikan; penerapan hukuman kepada siswa secara tidak adil atau tidak berlaku sama untuk seluruh siswa; membohongi rekan kerja, orang tua, dan atasan; mengarahkan kegagalan dengan menerapkan standar yang tidak wajar; menghambat siswa untuk mendapat hak pengajaran yang sama, materi yang sama, atau remediasi/ pengayaan; mengintimidasi orang tua yang karena hambatan bahasa, budaya, atau status sosial ekonomi tidak memungkinkan menyampaikan keluhan kepada sekolah.

Guru (dalam bahasa jawa) seorang yang harus *digugu* dan harus ditiru oleh semua muridnya. Harus digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya

senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid.⁸⁸ Segala ilmu pengetahuan yang datang dari guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru, artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya. Mulai dari cara berfikir, cara berbicara, hingga cara berperilaku sehari-hari. Sebagai seorang yang harus digugu dan ditiru seorang dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid.

Dalam sebuah proses pendidikan guru merupakan satu komponen yang sangat penting, selain komponen lainnya seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana lingkungan, dan evaluasi

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis dan kepribadian.

Guru adalah bagian dari kesadaran sejarah pendidikan di dunia. Citra guru berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Profesi guru pada mulanya dikonsepsi sebagai kemampuan memberi dan mengembangkan pengetahuan peserta didik. Tetapi, beberapa dasawarsa terakhir konsep, persepsi dan penilaian terhadap profesi guru mulai bergeser.

Hal itu selain karena perubahan pandangan manusia-masyarakat terhadap integritas seseorang yang berkaitan dengan produktivitas ekonomisnya, juga karena perkembangan yang cukup radikal di bidang pengetahuan dan teknologi,

⁸⁸ *Ibid*, hal. 1.

terutama bidang informasi dan komunikasi, yang kemudian mendorong pengembangan media belajar dan paradigma teknologi pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, sekaligus sebagai biasanya, guru mulai mengalami dilema eksistensial.

Slogan pahlawan tanpa tanda jasa senantiasa melekat pada profesi guru. Hal ini didasarkan pada pengabdian yang begitu tinggi dan tulus dalam dunia pendidikan. Tidak hanya itu, sikap kearifan, kedisiplinan, kejujuran, ketulusan, kesopanan serta sebagai sosok panutan menjadikan profesi satu ini berbeda dengan yang lain. Lantaran tanggung jawab dari profesi guru tidak berhenti pada selesai ia mengajar, melainkan keberhasilan siswa dalam menangkap, memahami, mempraktekkan serta mengamalkan ilmu yang diterima dalam kehidupan sehari-hari baik langsung maupun tak langsung.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak pernah terjadi kekerasan pada proses belajar mengajar yang dilakukan di lingkungan SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan. Pola-pola seperti tindakan pendisiplinan siswa dengan memberikan hukuman tidaklah dapat digolongkan sebagai wujud kekerasan kepada siswa karena dengan penegakan disiplin tersebut diharapkan siswa menjadi lebih baik lagi dan memiliki disiplin.⁸⁹

Keadaan di atas dibenarkan oleh salah satu guru di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan yang menjelaskan pada dasarnya tidak pernah ada terjadi kekerasan terhadap siswa di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan. Meskipun ada

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukyar, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, pada tanggal 3 Mei 2016.

pola yang demikian seperti menarik telinga murid yang menimbulkan ketidak sukaan dari orang tua murid tetapi penarikan telinga tersebut dapat dipahami sebagai suatu bentuk pendisiplinan siswa agar menjadi lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran.⁹⁰

2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) / Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut Pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Dari sisi norma, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945.

Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Murni, selaku salah satu guru SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, pada tanggal 3 Mei 2016.

terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.

Begitu tingginya Komitmen Perlindungan Anak Dalam Pendidikan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam UU tersebut, menyebut kata "pendidikan" 19 Kali, menyebut kata "pendidik" 6 kali, kata "kependidikan" 6 kali, menyebut 2 kali kata "satuan pendidikan", menyebut 14 kali kata "kekerasan" dan 2 kata "kekerasan di satuan pendidikan". Sedangkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata "pendidikan" disebut 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata "pendidikan" 12 kali.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) secara tegas menyatakan (a), "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Sementara Pasal 54 menegaskan bahwa "anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya. Tampaknya, kekerasan yang terjadi tak hanya mewujud dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional dan kekerasan berbasis dunia maya, namun dalam banyak kasus juga terjadi kekerasan dalam bentuk kebijakan.

Indonesia merupakan negara yang mengadapi kekerasan terhadap anak cukup kompleks. Kekerasan di sekolah terjadi dengan berbagai macam bentuk mulai fisik, psikis, hingga seksual. Dalam berbagai bentuk kekerasan itu, anak menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus pelaku. Tawuran, kekerasan saat MOS, dan *bullying* bahkan menjadi tradisi di sebagian sekolah yang seringkali melibatkan anak secara massif.⁹¹

Kekerasan terhadap anak di sekolah khususnya dalam proses pembelajaran terutama yang dilakukan oleh guru merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya karena terkait langsung dengan pemenuhan hak anak untuk dilindungi oleh negara serta menentukan nasib bangsa di masa mendatang bahkan. Pada saat yang sama kekerasan di sekolah menjadi masalah membutuhkan peran negara untuk menyikapinya secara serius dan sistemik.

⁹¹ Sam M. Chan, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007, hal. 87.

Adalah suatu fakta bahwa usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Data pengaduan KPAI Tahun 2015, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Anak korban tawuran 71 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa.⁹²

Plan International dan *International Center for Research on Women* (ICRW) melaporkan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak (*Unicef*) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan.⁹³

Ragam data terkait kekerasan terhadap anak usia sekolah dapat menjadi catatan kritis. Namun jumlah tersebut sejatinya merupakan fenomena gunung es dan belum merepresentasikan fakta kekerasan yang sesungguhnya terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Karena tak semua kasus kekerasan terdata, dilaporkan dan tertangani oleh lembaga layanan, sehingga datanya belum terakumulasi secara nasional.

⁹² Sarbaitinil, *UU Perlindungan Anak dan Fenomena Pendidik dalam Proses Pendidikan*, Melalui <http://sarbaitinil.blogspot.co.id/2010/05/uu-perlindungan-anak-dan-fenomena.html>, Diakses tanggal 4 Mei 2016.

⁹³ *Ibid.*

Munculnya ragam kekerasan di sekolah tampaknya menimbulkan ketakutan bagi orangtua. Hasil survei KPAI tahun 2015 di 33 provinsi terhadap responden 800 keluarga di 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa sebanyak 52% ibu sangat khawatir anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah. Kekhawatiran dari para orangtua tersebut memang cukup berlasan, mengingat banyak kasus terjadi di lingkungan pendidikan, baik negeri, swasta bahkan sebagian kasus juga terjadi di sekolah berbasis agama.⁹⁴

Beragam masalah munculnya kekerasan di sekolah dipicu oleh beragam faktor. Faktor dominan yang cukup berpengaruh meliputi; sistem manajemen, mindset pendidik dan tenaga kependidikan, norma sekolah, pola pendisiplinan serta kultur di sekolah.

Faktor pemicu kekerasan di sekolah adalah:⁹⁵

1. Sistem manajemen.

Sistem manajemen merupakan pilar utama yang sangat berpengaruh bagi kualitas perlindungan anak di sekolah. Apalagi dalam sistem manajemen mencakup perencanaan, pengendalian hingga pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, kekerasan dan diskriminasi dipicu oleh bangunan sistem yang dianut oleh suatu sekolah.

Gaya kepemimpinan merupakan bagian dari komponen sistem dimaksud. Gaya kepemimpinan otoriter seringkali memicu perilaku kekerasan baik dilakukan oleh guru, kepala sekolah, tenaga keamanan maupun anak. Di pihak lain, gaya kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran

⁹⁴ Uun Marbawa, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁹⁵ Sarbaitinil, *Op.Cit.*, hal. 2.

terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik kekerasan dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstra maupun kegiatan kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah.

Anak menjadi korban *bully* seringkali dianggap hal biasa untuk dunia anak, padahal secara prinsip *bully* tak boleh hadir dalam dunia pendidikan. Longgarnya bullying tumbuh di sekolah tak jarang terkondisikan oleh pola manajemen yang permisif.⁹⁶

2. *Mindset* tenaga pendidik dan kependidikan.

Terminologi *mindset* terdiri dari dua buah kata, yaitu *mind* dan *set*. "*Mind*" adalah pemikiran, atau bisa disebut sebagai sumber kesadaran yang dapat menghasilkan pikiran, ide, perasaan, dan persepsi, dan dapat menyimpan memori dan pengetahuan. Sedangkan "*set*" adalah keadaan utuh atau mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan dan cara berpikir yang dapat menentukan pandangan, perilaku, sikap, dan juga masa depan seseorang. *Mindset* mengendalikan sikap yang dimiliki seseorang untuk menentukan respons dan pandangan terhadap sebuah situasi. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Tenaga pendidik dan kependidikan yang melakukan kekerasan seringkali didorong oleh cara berfikir dan keyakinan yang melekat pada dirinya.⁹⁷

Tak sedikit guru mencubit siswa dipandang sebagai bentuk pendidikan bukan kategori pelanggaran. Masih banyak guru yang menghukum siswa hingga

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 3.

sakit dianggap hal wajar bukan pelanggaran prinsip pendidikan. Padahal tak ditemukan dalam seluruh peraturan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis yang mengizinkan tenaga pendidik dan kependidikan melakukan tindakan kekerasan.

3. Norma sekolah.

Kata norma berasal dari bahasa Belanda *norm*, yang berarti pokok kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam Kamus Hukum Umum, kata norma atau *norm* diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku.⁹⁸

Dalam konteks sekolah, norma bisa dalam bentuk tertulis maupun tak tertulis. Norma tertulis seperti tata tertib atau kebijakan lain yang mengingat semua warga sekolah termasuk siswa. Sementara norma yang tak tertulis bisa dalam bentuk yang bermacam-macam, baik terkait dengan etika, maupun pendisiplinan di sekolah.

Ragam kekerasan di sekolah tampaknya tak jarang dipicu oleh norma yang ada. Fatalnya, seringkali norma bersifat *given*, siswa tak dilibatkan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah, guru atau guru BK, bukan tafsir bersama. Akibatnya anak dalam posisi lemah dan dilemahkan oleh norma.

4. Pendisiplinan.

Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Dalam prakteknya,

⁹⁸ Soeganda Poerbakawatja, *Op.Cit*, hal. 217.

pendisiplinan berbentuk *corporal punishment* yaitu adalah hukuman yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk mendisiplinkan atau memperbaiki/mengubah perilaku dari seseorang yang melakukan kesalahan.

Corporal punishment terbagi atas tiga tipe utama. Pertama, *parental corporal punishment*, merupakan kekerasan atas nama pengasuhan di lingkup keluarga. Kedua, *school corporal punishment*, misalnya kekerasan atas nama pendisiplinan di sekolah. Ketiga, *judicial corporal punishment*, misalnya tindakan kekerasan nama koridor hukum yang ada.⁹⁹

Paradigma *school corporal punishment*, telah mengakar dalam dunia pendidikan. Padahal secara prinsip kekerasan tak bersenyawa dengan dunia pendidikan. Guru dengan alasan mendisiplinkan seringkali men-sahih-kan memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh *push up* karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar.

Mereka berpandangan bahwa guru berhak menentukan bentuk *punishment* yang dipilih. Fatalnya, hukuman fisik dipandang sebagai cara ampuh untuk menyadarkan murid dan mencapai tujuan pendidikan dan menyiapkan generasi emas, bukan untuk menyakiti.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak harus ditegakkan dalam kerangka mengembalikan kepercayaan diri anak untuk mendapatkan hak pendidikan akibat dari pada perilaku kekerasan yang

⁹⁹ Sarbaitinil, *Op.Cit*, hal. 2.

dialami anak dalam proses pembelajaran yang diterapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi anak didiknya. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Demikian mulianya profesi guru, maka terdapat aturan main dalam menjalankan profesinya yang tertuang dalam Kode Etik Guru Indonesia;

Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dalam proses pembelajaran oleh guru, maka telah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan mengenai hal ini. Aturan-aturan yang dimaksud adalah:

1. Pasal 20 huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika;"

2. Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia yang menyatakan :

Hubungan guru dengan peserta didik: Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan";

3. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”
Berdasarkan aturan-aturan yang tersebut di atas, maka tindakan kekerasan

fisik sebagaimana digambarkan dalam kasus ini adalah tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan, dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Namun, perlu ditinjau lebih lanjut tentang kekerasan yang diduga dilakukan oleh guru. Selama tindakan yang dilakukan itu tidak menimbulkan cedera fisik ataupun psikis, maka perlu ditinjau lebih dalam perihal apa yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Karena guru sebagai tenaga pengajar jelas telah memiliki sertifikasi dan kualifikasi yang layak sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi guru, sehingga pastilah ada alasan yang melatarbelakangi tindakan yang diduga merupakan kekerasan terhadap anak didik tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan :

1. Sebagai sebuah institusi pendidikan, maka seyogyanya permasalahan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Hal ini adalah dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan. Terhadap upaya hukum ini maka apabila terbukti guru telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak didik, maka tingkat pemberian sanksi akan mengikuti peraturan sekolah yang bersangkutan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukyar, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, pada tanggal 3 Mei 2016.

2. Terhadap dugaan tindakan kekerasan dapat juga ditempuh upaya hukum pidana dengan melaporkan guru yang bersangkutan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak setelah terlebih dahulu dilakukan perdamaian atau mediasi dengan orang tua murid.¹⁰¹



¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukyar, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan, pada tanggal 3 Mei 2016.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GURU AKIBAT KEKERASAN YANG DIALAMI SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN SELATAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Guru

Pilar yang sangat penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat subjektif dari pemidanaan, selain sifat melawan hukum perbuatan sebagai syarat objektif. Artinya, meskipun syarat objektif telah terpenuhi, seseorang tidak dapat dengan serta-merta dikenakan pidana, jika belum terpenuhi syarat subjektifnya, yakni pertanggungjawaban pidana yang maknanya mengarah pada pengertian kesalahan dalam arti seluasluasnya. Berkenaan dengan hal ini, dikutip pendapat Sudarto yang menyatakan sebagai berikut:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungungkan kepada orang itu”.¹⁰²

Seperti yang telah dikemukakan Idema, bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana,¹⁰³ bahkan dipertegas sebagai salah satu asas fundamental hukum pidana, yakni asas culpabilitas, selain asas legalitas.

¹⁰² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP, 1990, hal. 45.

¹⁰³ *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana ini pada prinsipnya bertolak asas kesalahan yakni "*liability based on fault*" atau "*geen straf zonder schuld*" mengandung pengertian bahwa setiap pertanggungjawaban harus berdasarkan adanya kesalahan.

Ditinjau dari tataran pembaharuan hukum pidana, maka pertanggungjawaban pidana yang diorientasikan pada pendekatan humanistik, melahirkan ide individualisasi pidana yang memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas*: "*tiada pidana tanpa kesalahan*);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban di atas, maka asas/prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas/profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru tersebut harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan.

Bertolak dari ide individualisasi pidana di atas, maka dapat dinyatakan beberapa hal dalam rangka pembaharuan, yakni:

1. Pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut bersifat pribadi/personal. Artinya, atas perbuatannya, pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut tidak dapat dialihkan pada siapa pun atau pihak mana pun.

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal.39

2. Pidana baru akan dikenakan terhadap guru atas perbuatannya, jika telah terbukti adanya kesalahan pada diri guru tersebut, sehubungan dengan perbuatannya tersebut.
3. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru, harus disesuaikan karakteristik, kondisi guru tersebut, dengan dimungkinkan adanya fleksibilitas/modifikasi pidana. (mengenai poin ketiga ini, penulis kaji lebih lanjut pada bagian sanksi pidana bagi guru).

Sudarto mengemukakan bahwa:¹⁰⁵

“Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan”.

Bertolak dari pendapat Sudarto tersebut di atas jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kesalahan dalam tindak pidana tersebut, harus dinyatakan terlebih dahulu perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, jika dikaitkan lebih lanjut dengan 2 (dua) kategori tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas, maka hanya kategori tindak pidana yang bersifat melawan hukum saja yang harus dibuktikan adanya kesalahan, untuk kemudian dikenakan pidana. Dalam rangka upaya pembaharuan hukum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Sudarto, *Op.Cit.* hal. 51.

1. Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, dengan cara dan akibat yang melampaui batas

Terhadap tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dengan cara dan akibat melampaui batas, tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun terdapat tujuan baik yang hendak dicapai dari tindakan tersebut.

Tidak diberlakukannya alasan pembenaar dalam tindak pidana kategori ini, tidak serta merta guru dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk sampai pada dikenakannya pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan pada diri guru, baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Dalam hal ini, apakah seorang guru tersebut patut dicela atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni jika terbukti:

- a. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan Bertolak dari asas fundamental pertanggungjawaban pidana "*geen straf zonder schuld*" (tidak ada pidana tanpa kesalahan), maka pada prinsipnya terhadap pelaku guru yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di atas, tetap harus dikenakan pidana. Kekuatan asas kesalahan tersebut dapat hilang jika terdapat alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan dihapuskannya unsur kesalahan pada diri pelaku guru tersebut, sehingga terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. Yang dimaksud alasan pemaaf di sini adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dicela atas perbuatannya atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun

perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁰⁶

Alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP di antaranya: tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), *noodweer excess* (Pasal 49 ayat (2)), dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2)).

Keempat alasan pemaaf ini, rancangan KUHP menambahkan satu alasan, yakni mengenai kesesatan mengenai unsur tindak pidana atau kesesatan mengenai perbuatannya tidak merupakan tindak pidana.¹⁰⁷

b. Tidak ada kesalahan dalam diri guru

Sesuai dengan prinsip kesalahan, jika tidak terbukti adanya kesalahan dalam diri guru atas perbuatan yang dilakukan, tentunya terhadap pelaku guru tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

2. Tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya

Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada setiap tindak pidana (sebagaimana telah disebut di atas), maka terhadap tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena adanya perbedaan nilai yang cukup prinsipil antara tindak pidana murni dengan dengan tindak pidana refleksi kedisiplinan ini, yakni ada

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 139

¹⁰⁷ *Rancangan KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

tidaknya eksistensi tujuan di dalam masing-masing tindak pidana tersebut, maka penulis sedikit membedakan pertanggungjawaban antara keduanya.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini, sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana guru terhadap tindak pidana murni yang dilakukannya, yakni sebagai berikut:

a. Adanya kesalahan

Berlandaskan asas fundamental pertanggungjawaban pidana, maka pada dasarnya terhadap tindak pidana murni yang dilakukan dengan kesalahan (baik dengan kesengajaan maupun dengan kealpaan), dapat dikenakan pidana. Sebagai pengecualian, pidana tidak akan dikenakan apabila terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pada diri si pelaku, sehingga hapus juga pidananya.

Mengingat sungguh mulia misi yang diemban oleh guru, dan juga mengingat guru merupakan *stakeholder* utama dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka kepentingan yang lebih luas perlu dikedepankan daripada sekedar penerapan pidana terhadap pelaku guru.

Berkenaan dengan hal itu, terhadap guru yang nyata-nyata bersalah melakukan tindak pidana (tanpa adanya alasan pemaaf apapun), dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, misal: ringannya perbuatan, kondisi pribadi guru, kondisi saat dilakukannya tindak pidana, prestasi dan pengabdian guru, maka hakim perlu diberi kewenangan untuk memberikan ampunan atau maaf (*rechterlijkpardon*). (Sebagai catatan, konsep rancangan KUHP telah mengatur ketentuan umum perihal *rechterlijkpardon* ini.)

b. Tidak adanya kesalahan

Walaupun pada prinsipnya, jika tidak terbukti bersalah maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana, namun demi melindungi kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya, maka seorang guru tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada kesalahan, jika kerugian yang timbul atas perbuatannya tersebut demikian besarnya.

Sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat, pertanggungjawaban pidana guru diatur dalam sebuah undang-undang, yakni "*The Teacher Liability Protection Act*" tahun 2001.¹⁰⁸ Hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain, bahwa seorang guru di sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan/kelalaian yang dilakukannya atas nama sekolah, apabila:¹⁰⁹

1. Guru melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas dan tanggung jawabnya);
2. Tindakan guru itu sesuai dengan undang-undang, aturan, atau ketentuan-ketentuan dalam meningkatkan upaya untuk mengawasi, menertibkan/mendisiplin, mengeluarkan, atau menskors anak didik, atau untuk memelihara tata tertib di kelas atau sekolah;
3. Apabila diperlukan/dipersyaratkan, guru yang bersangkutan harus mempunyai izin/wewenang dari negara;
4. Kerugian yang timbul tidak karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat (*willful or criminal misconduct*), kealpaan yang sangat besar (*gross negligence*), kesembronohan (*reckless misconduct*), atau pengabaian yang disadari atau yang sangat mencolok terhadap hak-hak atau keselamatan/keamanan individu yang dirugikan;
5. Kerugian tidak disebabkan oleh guru yang menjalankan kendaraannya dengan memilik SIM.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief "*Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana*", disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang, hal. 6

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 6-7.

Selanjutnya, dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002* disebutkan bahwa batasan pertanggungjawaban pidana di atas tidak dapat diterapkan terhadap setiap bentuk penyimpangan yang:

1. Diatur dalam undang-undang sebagai kejahatan kekerasan atau tindakan terorisme internasional, yang mana pelakunya pernah diajukan ke pengadilan (*constitutes a crime of violence or act international terrorisme for which the defendant ha been convited in a court*);
2. Berkenaan dengan tindak pidana seksual yang telah diatur dalam hukum negara, yang dalam hal ini pelakunya pernah diajukan ke pengadilan mana pun (*involves a sexual offense as defined by applicable state law for which the defendant has been convicted in any court*);
3. Berkenaan dengan pelanggaran yang mana pelakunya telah diketahui melanggar hukum hak-hak warga sipil negara bagian.federal (*Involves misconduct for which the defendant has been found to have violated a federal or state civil rights law*);
4. Dalam hal pelaku di bawah pengaruh mabuk (karena alkohol atau obat-obatan terlarang) pada saat dilakukannya pelanggaran tersebut, seperti yang ditentukan hukum negara (*Where the defendant was under the influence of intoxicating alcohol or any drug at the time of misconduct as determined pursuant to applicable state law*).¹¹⁰

Dari ketentuan undang-undang di atas, maka dapat diambil kesimpulan terbalik, bahwa seorang guru dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) apabila:

- a. Perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas dan wewenangnya). Artinya, guru tersebut melakukan perbuatan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pendidik;
- b. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah;
- c. Guru tersebut tidak memiliki surat izin/wewenang dari Negara untuk

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

mendidik;

- d. Perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembroan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Intinya adalah adanya kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik. Sebagai tambahan, di Amerika diatur bahwa batasan pertanggungjawaban pidana tidak akan diterapkan jika si pelaku memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam *Sec. 2366 Elementary and Secondary Education Act of America 2002* Menurut pendapat penulis terdapat 2 (dua) perbuatan guru yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu:
- 1) Perbuatan guru tersebut merupakan tindak pidana murni, yang dilakukan dengan kesengajaan atau maksud jahat (kategori pertama tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya);
 - 2). Perbuatan guru yang termasuk tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan di sekolah, namun dilakukan secara melampaui batas dan kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.
- e. Kerugian disebabkan karena guru tidak memiliki SIM.

3.2. Sanksi Pidana Yang Dapat Dikenakan bagi Guru

Sanksi pidana merupakan pilar ketiga dalam hukum pidana. eksistensinya merupakan konsekuensi yuridis dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sanksi yang memiliki keunikan/keistimewaan dibandingkan sanksi lainnya, maka pengenaan pidana diharapkan lebih cermat, bijaksana dan manusiawi.

Berbicara mengenai pidana, berarti membicarakan pula pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana diartikan pemberian/pengenaan pidana. Demi menghilangkan eksese negatif dari sanksi pidana, maka pengenaan pidana perlu diarahkan pada tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari pemidanaan itu sendiri. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

Berdasarkan tujuan di atas maka pemidanaan pada prinsipnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹¹

1. Kemanusiaan
Artinya, pemidanaan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
2. Edukatif
Pemidanaan harus membawa perubahan konstruktif dan positif pada diri si pelaku.
3. Keadilan
Pemidanaan tersebut harus dirasakan adil (baik oleh terdakwa, masyarakat/negara, serta korbannya)

Memang sangat dilematis menerapkan sanksi pidana terhadap guru atas tindak pidana yang dilakukannya. Di satu sisi, guru dikenal sebagai profesi yang mulia, dengan kesejahteraan yang belum sepadan dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Di lain sisi, guru tidak ada bedanya dengan individu lainnya, mempunyai kewajiban yang sama untuk menaati hukum, dan sanksi pidana hanyalah konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum tersebut.

¹¹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 33

Dengan mengingat 2 (dua) kepentingan tersebut, baik kepentingan guru itu sendiri, maupun kepentingan masyarakat luas, maka penetapan sanksi pidana harus mencerminkan perlindungan 2 (dua) kepentingan tersebut. Sanksi pidana pada dasarnya bersifat *ultimum remedium* atau *last resort*, yang berarti bahwa sanksi pidana diterapkan sebagai sarana terakhir apabila sarana-sarana (sanksi-sanksi) lainnya tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana tersebut.

Bertolak pada ide individualisasi pidana, maka pidana yang dikenakan harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi pelaku. Artinya, harus memungkinkan adanya fleksibilitas atau modifikasi pidana dalam pelaksanaannya. Fleksibilitas ataupun modifikasi sanksi pidana yang dimaksud di atas adalah, dalam hal jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana dan bobot sanksi.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku guru, pada prinsipnya harus merujuk pada jenis sanksi yang telah diatur secara umum dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hanya saja, mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan guru ini terkait erat dengan bidang pendidikan, maka jenis sanksi yang digunakan seyogyanya lebih mengedepankan unsur pendidikan/perbaikan pelaku, yakni sanksi administrasi, tindakan dan baru kemudian sanksi pidana.

Dalam hal ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat bahwa:¹¹² “Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahannya. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan menggunakan sanksi tindakan dan/atau pidana denda”.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983. hal. 76

Selain itu, penggunaan sanksi-sanksi tersebut harus seimbang dan setara, khususnya penggunaan sanksi tindakan dan pidana. Kesetaraan dan keseimbangan sanksi di sini dikenal dengan ide *double track system*. Dengan merujuk pada rancangan KUHP, adapun jenis sanksi yang dapat digunakan terhadap guru adalah sebagai berikut:

a. Pidana

a.1. Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Kerja Sosial

a.2. Pidana Tambahan

Terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban adat; dan

Selain 5 (lima) pidana tambahan di atas, mengingat profesi pelaku adalah guru, dan tindak pidana yang dikenakan terhadapnya berkenaan dengan profesi keguruannya, seyogyanya dengan pertimbangan tertentu, perlu juga dikenakan pidana tambahan:

6. Larangan melakukan pekerjaan tertentu, yakni mengajar untuk sementara waktu.¹¹³

b. Tindakan

Di antaranya dapat berupa:

b.1. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggungjawab

(tindakan ini dijatuhkan tanpa pidana)

¹¹³ *Ibid*, hal. 77.

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 2. Penyerahan kepada pemerintah;
 3. Penyerahan kepada seseorang.
- b.2. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggungjawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana):
1. Pencabutan surat izin mengemudi;
 2. Perampasan keuntungan yang dipeoleh dari tindak pidana;
 3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
 4. Latihan kerja;
 5. Rehabilitasi;
 6. Perawatan di dalam suatu lembaga.

Selain sanksi tindakan dan pidana di atas, mengingat sekarang guru ditetapkan sebagai suatu profesi yang nantinya bernaung pada organisasi profesi keguruan, maka sebagai profesi guru juga dapat juga dilengkapi dengan pengenaan sanksi-sanksi yang bersifat administratif. Mengenai sanksi yang bersifat administratif ini dapat merujuk pada ketentuan sanksi dalam Undang-undang Guru dan Dosen yang baru disahkan pada tanggal 6 Desember 2005.

Sebagai catatan, untuk meminimalisasi ekses negatif dari pidana bagi guru dan juga mengingat pidana ini hanyalah sarana terakhir (bukan satu-satunya sarana) yang digunakan untuk melindungi kepentingan guru dalam arti luas, dan juga kepentingan pendidikan, maka seyogyanya hakim dituntut untuk lebih cermat dan bijaksana untuk memilih jenis sanksi pidana yang hendak dijatuhkan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pertanggungjawaban pidana, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan untuk tidak memberikan pidana atau memberikan ampunan/maaf terhadap guru demi alasan kemanusiaan dan keadilan, jika kenyataannya penjatuhan pidana tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan tindak pidananya tersebut. Dengan kata lain, hakim perlu juga untuk mempertimbangkan, untuk tidak memidana guru-guru yang melakukan tindak pidana yang sifat kejahatannya ringan, bahkan sangat ringan.

Selain jenis pidana seperti yang telah diuraikan di atas, yang perlu juga dipertimbangkan dalam pemedanaan di sini, adalah bobot pidana. Berbicara mengenai bobot pidana, maka untuk bobot pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tetap mengutamakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak, dengan melihat kualitas perbuatan dan kondisi riil si pelaku guru tersebut. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan keadilan tersebut, maka seyogyanya perlu disediakan upaya-upaya untuk memperberat ataupun memperringan sanksi pidana.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap guru dapat lebih berat bobotnya dibandingkan terhadap pelaku biasa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bertolak dari ide dasar “upaya mewujudkan perlindungan profesi guru” (dalam arti sempit), dan dalam rangka “mewujudkan perlindungan profesional/fungsional /institusional keguruan” (dalam arti luas), yang nantinya mengarah pada tujuan akhir “perlindungan tujuan pendidikan nasional”.

Ide pemberatan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru tersebut

adalah upaya dalam rangka melindungi berbagai kepentingan, yakni melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang mandiri, melindungi kepentingan profesional/ institusional/fungsional keguruan, dan yang terakhir melindungi tujuan pendidikan nasional. Ide pemberatan sanksi pidana tersebut tidak lain merupakan *shocks therapy* bagi guru sebagai seorang profesional yang mandiri.

- b. Bertolak dari ide dasar “perlindungan kepentingan masyarakat akan pendidikan”. Bagi masyarakat khususnya bagi anak didik, profesi guru merupakan profesi yang mulia, dan sarat akan nilai-nilai kebajikan. Setiap tutur kata dan perilaku guru dijadikan panutan, contoh dan suri tauladan bagi anak didik dan masyarakat (Guru : yang “digugu dan ditiru”).

Dengan dilakukannya tindak pidana oleh guru selama melaksanakan tugasnya, berarti telah terjadi pengkhianatan kepercayaan masyarakat, baik kepercayaan terhadap guru bersangkutan, kepercayaan terhadap nilai-nilai kebajikan yang seharusnya disampaikan dan ditunjukkan oleh guru, dan kepercayaan terhadap keberhasilan pendidikan itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat memperberat sanksi pidana bagi guru, dengan merujuk pada beberapa ketentuan rancangan KUHP antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ketika guru melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan profesinya;
2. Jika tindak pidana yang dilakukan guru tersebut dilakukan dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara –cara yang kejam;

3. Jika tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu huru hara atau bencana alam.

Dalam rangka melindungi kepentingan guru sebagai seorang individu yang telah mengabdikan dalam dunia pendidikan, maka seyogyanya perlu dipertimbangkan pula upaya-upaya untuk memperingan bobot sanksi pidana bagi guru. Adapun hal-hal yang dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan pidana, antara lain sebagai berikut:¹¹⁴

1. Karakter/kepribadian guru yang baik;
2. Rasa penyesalan yang dalam;
3. Pengakuan bersalah;
4. Rekor pekerjaan/prestasi kerja yang baik;
5. Kondisi keluarga guru;
6. Umur;
7. Tidak cakap;
8. Kemungkinan timbulnya dampak psikis (stress yang berlebih) terhadap dirinya;
9. Kondisi fisik yang cacat;
10. Pendapatan yang sangat rendah;
11. Apabila ternyata tindak pidana yang dilakukannya tersebut akibat provokasi.

Dari paparan di atas, penulis mengemukakan catatan terakhir bahwa masalah pemidanaan bagi guru tidak hanya sekedar masalah memberikan pidana saja, namun lebih jauh memikirkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan ini, sehingga pidana yang dikenakan merupakan pidana yang pantas (*proper sentence*). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut baik jenis sanksi maupun bobot pidana yang hendak ditetapkan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat/negara, korban, dan juga individu pelaku (guru).

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori -Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 220

Sehubungan dengan sifat sanksi pidana yang lebih bersifat paradoksal atau kontradiktif, maka dalam rangka mengurangi eksekusi dari sanksi pidana ini, seyogyanya perlu dikedepankan terlebih dahulu upaya-upaya yang bersifat nonpenal, misalnya dalam hal ini sanksi kode etik guru.

Sebagai bagian kajian perbandingan, sekaligus rekomendasi, mengenai kebijakan hukum terhadap pelaku guru ini, New Zealand mengaturnya dalam *New Zealand Teachers Council Act 2004*. Dalam undang-undang ini sama sekali tidak disebut mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Undang-undang ini membuka kesempatan yang cukup besar bagi korban untuk mengklaim atau melapor tindakan guru yang dirasakan merugikan, yakni melalui *Complaint Assesment Committee (CAC)*. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian terhadap penyimpangan guru tersebut. Pertama, jika penyimpangan yang dilakukan guru tersebut sifatnya ringan, maka diselesaikan secara mediasi atau konsiliasi. Kedua, jika sifat penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang serius (*a serious misconduct*), maka akan diajukan ke dewan kedisiplinan (*a disciplinary tribunal*). Adapun tindakan yang dikategorikan penyimpangan/pelanggaran serius, sebagaimana termuat dalam *section 139AR New Zealand Teachers Council Act 2004* adalah sebagai berikut:¹¹⁵

1. Tindakan guru yang atau mungkin dapat mempengaruhi kesehatan atau proses belajar satu atau lebih murid (*adversely affects, or is likely adversely affects the well - being or learning of one or more students*);

¹¹⁵ *Ibid.*

2. Tindakan guru yang mencerminkan kekuatan guru untuk menjadi guru (*reflects adversely on the teacher's fitness to be a teacher*);
3. Tindakan guru yang memenuhi karakter atau penderitaan yang diakibatkan guru sebagaimana yang diatur dalam aturan 9 (sembilan) kriteria pelanggaran dari undang-undang ini (*is of character or severity that meets the teachers council criteria for reporting serious misconduct as set out in rule 9 of the New Zealand Council Act 2004*).



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan di sekolah di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan adalah dengan cara mengembalikan kepercayaan anak untuk tetap mendapatkan pendidikan sebagai hak individu anak serta melakukan penyelesaian secara hukum atas tindakan kekerasan yang dilakukan guru berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melihat kasus kekerasan tersebut dilakukan dan mendahulukan penyelesaian secara mediasi.
2. Pertanggungjawaban pidana guru akibat kekerasan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan adalah adanya perbuatan guru dalam proses pembelajaran tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah, kemudian perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembronan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Selanjutnya adalah tidak adanya alasan pemaaf atas perilaku guru yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran terhadap anak.
3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan pada proses pembelajaran di lingkungan pendidikan di SMA Negeri 1 Panyabungan Selatan meliputi pengawasan/kontrol yaitu suatu tindakan yang dilakukan


badan berwenang dalam bidang pendidikan yaitu pihak sekolah melalui dinas pendidikan setempat, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Ini merupakan tindakan awal dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan, pemberian Sanksi yaitu setiap perbuatan kejahatan akan menimbulkan akibat terutama pembalasan. Bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa maka akan menimbulkan akibat yaitu dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah berupa pidana penjara serta pembinaan/sosialisasi adalah suatu bentuk paya penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan dalam proses pembelajaran dengan cara mensosialisasikan kepada pengajar bahwa pengajar dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP apabila melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran.

5.2. Saran

1. Perlindungan hukum anak terhadap tindak kekerasan dalam bidang pendidikan hendaknya diterapkan dengan memakai kebijakan penal dan kebijakan non penal. Pemakaian kebijakan tersebut dengan melihat faktor dan latar belakang tindak pidana di bidang pendidikan tersebut terjadi.
2. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maka hendaknya pihak-pihak berkaitan seperti kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan juga LSM yang bergerak di bidang pendidikan dapat melakukan suatu koordinasi kerja dalam mengupayakan

menghentikan bentuk-bentuk kekerasan di lembaga pendidikan.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan adalah dengan cara mengupayakan suatu hubungan antara guru dengan orang tua siswa yang diperantarai oleh sekolah tentang pertemuan-pertemuan antara guru dengan orang tua murid dalam hal penanggulangan terhadap kendala proses belajar mengajar, khususnya terhadap siswa yang membuat kelakuan tidak biasa. Kepada sekolah hendaknya dapat berdiri di tengah-tengah apabila ada terjadi perselisihan antara siswa dengan guru, dan mengambil sikap sebagai pendamai. Agar peristiwa perselisihan antara guru dengan siswa tidak sampai ke meja hijau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1996.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Abadi. 2002.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Darmaningtyas, *Pendidikan yang memiskinkan*, Jakarta: Galang Press. 2004.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Halim, Ridwan, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni. 1994.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Kanter, EY, dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika. 2002.